

TANGGAL :
 NOMOR :
 KPPN DAN NOMOR :
 (Kode.....)

1

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DAFTAR PENGUJIPENGANTAR
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

LEMBARAN KE.....
 TERDIRI ATAS
 LEMBAR

NO	Tanggal dan Nomor SP2D Cara bayar	ATAS NAMA (yang berhak) Kode Satuan Kerja	Jumlah Kolom Rp	Jumlah Potongan Rp	Jumlah Bersih Rp	Klasifikasi Belanja
1	2	3	4	5	6	7
SP2D	Jumlah :					

Kasi
Bank/Giro Pos/Bendum

Diterima oleh.....
Pimpinan Bank / POS

AN. MENTERI KEUANGAN RI
KEPALA KPPN

NIP. NIP.

Ditetapkan di : Kendari
 Pada Tanggal : 2007

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ttd

H. YUSRAN A. SILONDAEA

Diundangkan di Kendari
 Pada Tanggal, 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA

Cap/Ttd

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARATAHUN 2007 NOMOR : 9 SERI A



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Surat Menteri Dalam Negeri RI No. 188.3/006/BAKD tanggal 2007 tentang tambahan penjelasan terhadap PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 466 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI

- Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perda No. 6 Tahun 2006.
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah /janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota DPRD yang belum disediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan sebagai berikut:
 - Wakil Ketua Rp. 5.000.000,- per orang/bulan
 - Anggota Rp. 4.725.000,- per orang/bulandan dibayarkan dalam bentuk uang setiap bulan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah termasuk PPh pasal 21.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 466 Tahun 2006, tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 5 Mei 2007

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

Drs. H. YUSRAN SILONDAE, M.Si